

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan narkoba merupakan tindak pidana khusus yang penyebarannya terjadi secara nasional dan internasional, berkembangnya tindak pidana narkoba tidak hanya terdapat di dalam negara saja melainkan juga sudah melewati batas-batas dari negara lainnya. Di dalam beberapa tahun kebelakangan, penyebaran narkoba dengan berbagai jenisnya sudah terdapat di Indonesia. Ini merupakan hal yang serius yang harus dihadapi Pemerintah Indonesia, karena generasi yang akan datang tentu harus mendapatkan jaminan oleh negara sebagai generasi yang bebas dari narkoba. Perlindungan terhadap masyarakat terhadap tindak pidana khusus narkoba tersebut menjadi hal yang penting karena itu sudah menjadi kewajiban negara. Kejahatan narkoba sudah dipastikan akan membuat kehidupan yang membahayakan bagi masyarakat, jika narkoba tersebut dikonsumsi dengan cara tidak tepat karena dapat mengakibatkan efek kecanduan atau kematian.

Indonesia menjadi salah satu negara yang menghadapi tantangan sangat besar di bidang narkoba tersebut. Pemerintah melakukan usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan narkoba, yaitu dengan melakukan penyempurnaan di bidang hukumnya. Penguatan Undang-Undang narkoba, membuat pemerintah melakukan perubahan hukum.¹ Pemerintah melakukan pengundang-undangan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba untuk

¹ Dollar dan Khairul Riza, *Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba Demi Mewujudkan Nilai Keadilan, Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan (KIHAN)* 1, no. 1 (2022), hlm 13–21, <https://doi.org/10.35912/KIHAN.v1i1.1340>.

menggantikan peraturan yang lama tentang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Di dalam Undang-Undang narkotika yang baru. Yaitu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Narkotika dibedakan berdasarkan 3 golongan sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan: “Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan III.”

“Narkotika Golongan satu merupakan jenis narkotika yang memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi dan hanya digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan saja dan tidak boleh digunakan sebagai terapi. Narkotika Golongan dua juga merupakan jenis narkotika yang memiliki potensi ketergantungan yang tinggi, namun Narkotika Golongan dua dapat digunakan untuk pengobatan sebagai jalan terakhir serta digunakan juga sebagai perkembangan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan tiga ini merupakan jenis narkotika yang dapat digunakan untuk pengobatan dan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan, dan narkotika jenis ini memiliki potensi ketergantungan yang rendah.”²

Di dalam pasal 1 angka (15) menjelaskan, bahwa: “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” Artinya adalah istilah penyalahguna dipakai untuk menyebutkan orang yang pernah menggunakan

² Shidiq Joko, “*Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Yang Melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi (Putusan No. 410/Pid.Sus/2021/PN. Jmb Dan Putusan No. 486/Pid.S)*” (Jambi, 2023). hlm 3.

narkotika selama hidupnya, ada juga untuk orang-orang yang membawa, memiliki, dan menyimpan narkotika atau dapat dikatakan sebagai pengedar.

Secara fundamental penyalahgunaan terhadap narkotika untuk diri sendiri haruslah dapat dikatakan sebagai korban dari penggunaan narkotika. Jadi seharusnya penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri haruslah memiliki kesamaan pandangan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika bahwa mereka adalah korban dan bukan penjahat.³

Dikarenakan akibat yang di timbulkan terhadap pemakaian terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut akan menimbulkan efek samping yang sangat berbahaya, maka dari itu efek yang terjadi dapat menimbulkan dampak yang sangat negatif bagi penggunaannya, pasalnya hal ini dikarenakan pemakai narkotika yang menyalahgunakan barang tersebut dapat mengakibatkan efek halusinogen atau halusinasi, Stimulan, Depresi, dan yang lebih parah adalah dapat menimbulkan adiktif dari efek narkotika tersebut.⁴

Halusinogen atau halusinasi dapat terjadi pada pengguna narkotika ketika dikonsumsi dalam dosis tertentu, dampak ini membuat pengguna narkotika menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu hal. Kemudian efek stimulan, efek ini membuat atas organ tubuh seperti otak dan jantung bekerja lebih cepat, yang di mana hal ini membuat seseorang lebih bertenaga akan tetapi dalam sementara waktu. Lalu,

³ Muliawan, "Pengguna Narkotika, Kriminal Atau Korban?," Mahkamah Agung RI, n.d., <https://www.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/241-penyalahgunaan-narkotika-kriminal-atau-korban>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2024.

⁴ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, ed. Daniel P. Purba, Erlangga, 1st ed. (Jakarta, 2019), https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2020-08/Kenali_Narkotika_dan_Musuhi_Penyalahgunaannya.pdf.

terdapat efek depresan efek ini membuat sistem syaraf pusat menjadi tertekan dan membuat aktifitas dari fungsi tubuh menjadi berkurang. Serta efek yang lebih parah adalah adiktif, efek ini membuat seseorang ingin lagi dan lagi untuk menggunakan narkotika dikarenakan zat yang terdapat di dalam narkotika tersebut membuat efek kecanduan. Ini merupakan hal yang fatal bagi kesehatan mental pengguna dan kesehatan tubuh pengguna, yang kalau obat-obatan narkotika tersebut dikonsumsi secara berlebihan dan secara terus-menerus.⁵

Dalam beberapa tahun terakhir data terhadap penyalahgunaan narkotika semakin lama mengalami peningkatan dan mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan narapidana yang tercatat yang mendekam di lembaga permasyarakatan (lapas) sebanyak 269.775 orang, yang menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Tahun 2020, sebanyak 52,96 persen penghuni tahanan adalah orang-orang yang terjerat kasus narapidana narkotika. Maka secara keseluruhan lebih tepatnya terdapat sebanyak 129.820 orang merupakan narapidana dan tahanan kasus narkotika. Jika di klasifikasikan lagi sebanyak 77.849 merupakan bandar kasus narkotika dan sementara 51.971 lainnya adalah pecandu dan penyalah guna narkotika.⁶ Ini merupakan kabar yang buruk bagi pemerintah Indonesia karena tujuan dari pemidanaan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tersebut di Indonesia tidak sesuai terhadap pemakai narkotika di indonesia.

⁵ Ali Johardi, *Narkoba Dan Permasalahannya, Deputi Bidang Pencegahan* (Jakarta, 2019).

⁶ Humas BNN, <https://bnn.go.id/narapidana-narkotika-membeludak-dimana-letak-permasalahannya/>, 2020, Diakses pada tanggal 18-11-2024, Jam 9:42 WIB

Peningkatan penyalahgunaan narkotika di lembaga permasyarakatan tersebut terjadi dikarenakan banyak dari masyarakat yang di mana pemakaian terhadap narkotika memiliki indikasi kecenderungan untuk mengesampingkan nilai, norma, dan sistem hukum yang telah berlaku.⁷ Peningkatan penyalahgunaan narkotika tersebut tidak terjadi hanya kepada narkotika golongan satu dan dua saja, akan tetapi banyak dari peningkatan narkotika golongan tiga yang terjadi di masyarakat.

Narkotika golongan tiga pada penjelasan atas Undang-Uang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki beberapa jenis, yang terdiri dari:

“Asetildihidrokodeina, Dekstropoksifena, Dihidrokodeina, Etilmorfina, Kodeina, Nikodikodina, Nikokodina, Narkodeina, Polkodina, Propiram, Buprenorfina, Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas, Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika, Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.”

Penyalahgunaan narkotika jenis golongan tiga yang terdapat di masyarakat berupa kodein dan dekstropoksifena. Narkotika golongan tiga ini sering disalahgunakan dikarenakan narkotika golongan tiga jenis ini sangat mudah untuk didapatkan atau disalahgunakan.⁸ Hal ini disebabkan karena narkotika jenis kodein sering ditemukan dalam kombinasi obat lain seperti sirup batuk dan jenis dekstropoksifena umumnya digunakan untuk obat batuk yang digunakan dalam obat batuk *over-the-counter* (OTC) atau dapat di katakan obat yang bebas diperjual belikan di pasaran.

⁷ et.al Imron Masyhuri, Dwi S, “Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021,” *Pusat Penelitian , Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional* 2, no. 3 (2022): 405.

⁸ Humas BNN, “Ancaman Narkotika Golongan Tiga,” Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2015, <https://bnn.go.id/ancaman-narkotika-golongan-iii/>. Diakses pada tanggal 03 Desember 2024

Mengenai hal tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada pasal 127 ayat (1). Pasal ini menerangkan bahwa

“(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Kemudian dalam ayat (2)

“Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Kemudian terdapat SEMA yang mengatur klasifikasi untuk melakukan penerapan pemidanaan, di dalam bagian 2 (a) dan (b) SEMA tersebut di jelaskan bahwa:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram= 8 butir
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 5 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. Daun Koka : 5 gram
 7. Meskalin : 5 gram
 8. Kelompok Psilosybin : 5 gram
 9. Kelompok LSD : 2 gram
 10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
 11. Kelompok Fentanil : 1 gram
 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
 14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
 15. Kelompok Kodein : 72 gram
 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg”

Pada dasarnya tujuan dari pemidanaan adalah penegakan hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum, yaitu untuk mengkriminalisasikan penyalahguna dan perdagangan narkoba yang digunakan.⁹ Maka berdasarkan itu sistem dari peradilan pidana di Indonesia mengedepankan berupa asas legalitas, pada praktiknya kebanyakan kasus narkoba dapat di kategorikan sebagai penyalahguna narkoba untuk diri sendiri yang bukan pengedar dan seharusnya di kategorikan sebagai Penyalahguna golongan tiga untuk diri sendiri, maka dari itu penyalah guna narkoba untuk diri sendiri juga selalu di proses secara hukum yang sesuai dengan peraturan hukum, yang diatur dan ditetapkan di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan ancaman pemidanaan

Peraturan tersebut banyak mengkriminalisasikan penyalahguna dan yang terutama adalah penyalahguna narkoba golongan tiga. Ini di buktikan dengan data penelitian riset Indonesia *Judicial Research Society* (ICJR) selama dalam waktu periode tahun 2016-2020 terdapat sebanyak 745 orang terdakwa tindak pidana penyalahguna narkoba di Indonesia. Berdasarkan jumlah yang tertera tersebut, sebanyak 92,2% terdakwa penyalahguna narkoba yang diputus untuk dilakukan pemidanaan penjara. Sedangkan yang hanya dilakukan rehabilitasi hanya sebanyak 3,2%, dan dipenjara sekaligus dilakukan rehabilitasi sebanyak 3,1% persen.¹⁰ Data

⁹ Jelita Herawati Sinaga and Andi Najmi, “*Pertimbangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Analisis Putusan No. 189/Pid.Sus/2022/PN Jmb)*” 4, no. 189 (2023): 158–73.

¹⁰ Reza Pahlevi, “Penyalahguna Narkoba Di RI Umumnya Dipenjara, Bukan Diobati,” databoks, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/301f17f097c29de/penyalahguna-narkoba-di-ri-umumnya-dipenjara-bukan-diobati.>, Diakses pada 08 November 2024, pada jam 21.04 WIB

ini memberi gambaran bahwa betapa pidana penjara masih menjadi hukuman yang paling sering diterapkan pada penyalahguna narkoba.

Maka yang terjadi adalah Penjatuhan hukuman pemidanaan kepada narapidana penyalahguna narkoba golongan tiga malah menyampingkan hak kesehatan dan membuat peningkatkan narapidana penyalahguna narkoba golongan tiga di penjara. Memenjarakan penyalahguna narkoba golongan tiga untuk diri sendiri tidak membuat efek jera karena banyak dari penyalahguna narkoba yang bolak balik mendekam di penjara yang malah membuat kondisi lapas menjadi penuh.¹¹

Parasia simanungkalit menyatakan bahwa:

“Menurut perspektif yuridis, pengguna narkoba tidak dapat dikategorisasikan sebagai pelaku kejahatan karena sifat dasar kejahatan haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Pandangan inilah yang kemudian mengarahkan pada pemahaman bahwa pengguna narkoba merupakan salah satu bentuk dari kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Hal itu berarti apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan, sehingga tidak dapat dihukum.”¹²

Penjatuhan pemidanaan kepada penyalahguna narkoba golongan tiga berdasarkan pasal 127 (c) tidak seharusnya menerapkan pemidanaan kepada pelakunya, dikarenakan penyalah guna narkoba golongan tiga untuk diri sendiri adalah korban dari para penjahat pengedar narkoba. Oleh sebab itu, kurang tepat ketika pecandu narkoba dikatakan sebagai pelanggar hukum.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan SEMA tersebut, bahwa penting untuk membangun pandangan bahwa penjatuhan sanksi pidana yang di

¹¹ R. Nethan Manek, Meylane Carmelia Santoso, Agnellya Hendarmin Rahaditya, “Over Kapasitas Pada Lembaga Perasyarakatan (Lapas),” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 3 (2023): 2217–22, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/5650/3323/15763>.

¹² Widia Ulfa, *Op.cit*, hlm 2

jelaskan oleh Undang-Undang Narkotika tersebut kepada penyalahguna narkotika golongan tiga harus dihentikan, hal ini dikarenakan penggunaan konsep pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika golongan tiga di Indonesia terbukti tidak dapat membuat hasil yang efektif untuk menurunkan angka pengguna narkotika, yang di mana aturan tersebut justru mengabaikan kesehatan bagi penyalahguna narkotika dan menimbulkan over kapasitas di lapas.

Penyalahguna narkotika golongan tiga untuk diri sendiri memiliki kondisi yang ketergantungan terhadap zat adiktif tersebut. Perlunya pelaku dari penyalah guna narkotika golongan tiga untuk diri sendiri dianggap sebagai korban dikarenakan mereka sebagai pemakai narkotika sudah masuk ke rana masalah kesehatan yang harus mendapatkan pengobatan dan harus memerlukan bantuan untuk mendapatkan rehabilitasi, karena pengguna narkotika adalah *self victimizing victim* atau *vutual vittim*, yang dapat diartikan sebagai korban atas perbuatannya, karena perbuatan tersebut dilakukan atas tindakan diri sendiri atau dapat disebut pelaku sekaligus korban. Yang mana perlu penanganan untuk mengatasi kecanduan dari efek ketergantungan obat-obatan narkotika tersebut.¹³

Dekriminalisasi akan memberikan dampak yang positif untuk mendukung hak kesehatan pengguna narkotika golongan tiga dan dekriminalisasi akan mampu untuk mengurangi kapasitas lembaga permasyarakatan yang penuh akibat Penyalahguna narkotika golongan tiga. Dekriminalisasi adalah pengubahan tindak pidana yang pada awalnya dianggap sebagai suatu perbuatan pidana, yang mana

¹³ Permata Sari Intan, Bagus Suryawan, and Sujana Nyoman, "Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika," *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 104–9, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1462>.

pada akhirnya pemaknaannya berubah dianggap sebagai perbuatan biasa. pada awalnya penyalahgunaan narkotika golongan tiga ditetapkan sebagai narapidana maka pemaknaannya akan berubah ketika pemidanaan tersebut diubah akan menjadi bukan suatu pelanggaran pidana . Hal ini adalah kunci penting untuk melakukan pergeseran makna kriminalisasi penyalahguna narkotika golongan tiga.

Maka dari itu, bahwa tindakan kriminalisasi di pasal 127 (c) pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bukan lagi jalan untuk melakukan pemecahan masalah pada persoalan narkotika, karena seharusnya kesehatan pada narapidana narkotika yang harus di jamin untuk mendapatkan penyembuhan dari narkotika tersebut. Untuk membangun perspektif baru terhadap narapidana pecandu narkotika haruslah melakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan terhadap pasal 127 (c) terkait dengan penyalahguna narkotika golongan tiga, terbukti pemidanaan terhadap pecandu narkotika tidak menurunkan jumlah penyalahguna pengguna narkotika, justru yang terjadi adalah peningkatan narapidana narkotika dalam setiap tahunnya.

Melihat situasi dari permasalahan tersebut, maka dibutuhkanlah suatu kebijakan atau aturan yang dekrimalisasi untuk penyalahguna narkotika golongan tiga. Penyalahguna narkotika golongan tiga untuk diri sendiri seharusnya mendapatkan hak kesehatannya yaitu dengan cara di berikan sanksi rehabilitasi saja bukan pemidanaan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menjadikan sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul

“Dekriminalisasi Penyalahguna Narkotika Golongan Tiga Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terkait sanksi bagi penyalah guna narkotika golongan tiga di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana bentuk dekriminasi terhadap peyalah guna narkotika golongan tiga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya pemenuhan hak kesehatan bagi penyalah guna narkotika golongan tiga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada pokok permasalahan yang di sampaikan di atas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan Perundang-undangan terkait dengan pemidanaan yang dilakukan bagi penyalahguna narkotika golongan tiga.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan dan manfaat untuk sebagai pengembangan pengetahuan dan dapat dilakukan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Sehingga manfaat dari teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teorinya.

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk melakukan perubahan terhadap aturan Perundang-Undangan yang mengedepankan pemberian sanksi pidana kepada penyalah guna narkotika golongan tiga.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui maksud dan mengetahui gambaran dari penelitian skripsi ini maka, maka penulis skripsi terlebih dahulu akan menjabarkan secara singkat apa maksud dari beberapa kata judul ini:

1. Dekriminalisasi

Dekriminalisasi adalah pemberlakuan terhadap suatu perbuatan, yang mana pada awalnya merupakan perbuatan tindak pidana maka akan berubah menjadi bukan merupakan tindakan yang dapat dikenakan pemidanaan. *Interna Grug Police Consortium (IDPC)* mendefinisikan bahwa dekriminalisasi merupakan sebagai penghapus atau penyelesaian permasalahan dengan tidak melalui jalur hukum pidana pada kasus permasalahan tertentu. Dekriminalisasi menurut kamus hukum *Black's Law Dictionary dan Webster's New Law Dictionary*, dari kedua kamus tersebut dapat dilihat bahwa dengan adanya kriminalisasi perbuatan yang semulanya ilegal menjadi legal. Kemudian dapat diartikan juga sebagai tindakan yang awalnya tindak pidana menjadi bukan tindakan pidana.¹⁴

¹⁴“Meluruskan Makna Kriminalisasi,” Bhirawa Online, 2022, <https://harianbhirawa.co.id/meluruskan-makna-kriminalisasi/>. 4 November 2024 Pukul 11:00 WIB

Internasional Drug Police Consortium (IDPC) di dalam tulisannya mendefinisikan bahwa dekriminialisasi adalah sebagai penghapusan atau penyelesaian masalah pidana dengan melalui jalur non-hukum non pidana pada aktivitas tertentu.¹⁵ Dapat diartikan juga bahwa, dekriminialisasi pengguna narkotika bertujuan pada penghapusan atau penyelesaian di luar hukum pidana bagi kasus pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri.¹⁶

2. Penyalah guna Narkotika

Pengertian terhadap penyalahguna narkotika dapat dilihat penjelasannya pada pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Dengan demikian, disimpulkan bahwa penyalah guna narkotika adalah pengguna narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

3. Narkotika Golongan Tiga

Narkotika golongan tiga adalah obat-obatan yang memiliki hasiat untuk pengobatan, dan juga banyak di pakai untuk terapi atau untuk kepentingan perluasan pada ilmu pengetahuan dan obat-obatan tersebut memiliki potensi yang ringan untuk mengakibatkan ketergantungan. Akan tetapi, narkotika golongan tiga sering di salah gunakan karena mudah untuk di dapatkan di sekitaran masyarakat.

¹⁵ Gedwin John, “*Sebuah Pendekatan Kesehatan Masyarakat Terhadap Penggunaan Narkotika Di Asia*,” International Drug Policy Consortium (IDPC), 2016, hlm 10.

¹² *Ibid*, hlm. 11

4. Pemenuhan Hak Kesehatan

Pemenuhan hak kesehatan adalah bagian dari adanya Hak Asasi Manusia (HAM). Kesehatan dan hak asasi manusia adalah bagian yang memiliki hubungan erat untuk membentuk rancangan atas kesejahteraan dari manusia. Jonathan M Man di dalam artikel yang dikutip oleh Komnas HAM Republik Indonesia, memberikan penjelasan bahwa:

“Tujuan menghubungkan kesehatan dan hak asasi manusia adalah memberikan kontribusi untuk memajukan kesejahteraan manusia melebihi apa yang dapat dicapai melalui pendekatan kesehatan dengan mendasarkan pada tinjauan hak asasi manusia.”¹⁷

Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa, “Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif.”

F. Landasan Teori

1. Teori Tujuan Pidana

Teori-teori di dalam tujuan pidana yang di mana secara langsung memiliki kaitannya dengan hukum pidana dalam artian subjektif. Karena teori tersebut menjelaskan mengenai atas dari adanya hak negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Pada dasarnya teori pidana memiliki tiga golongan besar yang dapat di gabungkan, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergelidings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*) dan teori penggabungan (*vernigings theorien*).

¹⁷ dkk Sandrayanti Monoaga, *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan Di Indonesia*, ed. Yeni Rosdianti, *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI)*, vol. 89 (Jakarta, 2019), www.journal.uta45jakarta.ac.id.

a. Teori Absolut (*vergelindings theorien*)

Teori absolut atau disebut juga pembalasan (*vergeldings theorien*) di temukan di abad 17. Adanya penemuan atas teori tersebut di dukung oleh adanya para tokoh, seperti immanuel kant, hegel, Herbart, Johannes Andenaes dan Leo Polak. Dari adanya teori absolut tersebut akhirnya timbul pengertian bahwa pidana semata-mata untuk memberlakukan pembalasan atas dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang melanggar.¹⁸ Seperti pendapat Johannes Andenaes yang mengatakan bahwa timbulnya arah dari pemidanaan menurut teori tersebut merupakan bagian dari memuaskan tuntutan keadilan.¹⁹

Menurut immanuel Kant di dalam buku filosofi of lay, tuntutan keadilan harus bersifat absolut.²⁰ Maksud dari pendapat tersebut adalah, bahwa pidana tidak semata hanya dilaksanakan sebagai alat yang di mana untuk menawarkan adanya tujuan atau kebaikan lainnya yang baik dari pelaku ataupun masyarakat. Setiap orang yang bersalah harus menerima ganjaran balasan dari perbuatannya.

b. Teori Relatif atau *Doel Theorieen* (Maksud dan Tujuan)

Teori tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai pondasi di dalam pemidanaan adalah bukan dari timbulnya pembalasan terhadap suatu perbuatan, akan tetapi adanya maksud untuk pemidanaan itu

¹⁸ Syarif Saddam Rivanie et al., “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan,” *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

¹⁹ Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (20AD): hlm 67.

²⁰ Andi Hamza, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, ed. Pradnya Paramita (Jakarta, 1993).

sendiri. Jadi, teori tersebut menjelaskan bahwa maksud atas dari tujuan pemberlakuan pidana haruslah mencarikan manfaat dari pada penghukuman pembedanaan tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa teori di kenal dengan nama teori nisbi, yang di mana menjadikan suatu dasar dalam penjatuhan hukuman yang berdasarkan maksud dan tujuan hukumannya sehingga di temukan manfaat dari suatu penghukuman.

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam terhadap teori ini Muladi dan Barda Nawawi Arif memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembedanaan adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”²¹

Jadi teori relatif memiliki suatu tujuan agar dapat mencapai tujuan ketertiban pada masyarakat tidak terganggu. Teori relatif di pada ilmu pengetahuan hukum pidana dapat dibedakan berdasarkan dua sifatnya, yaitu prevensi umum dan khusus.

c. Teori Penggabungan (*vernigings theorien*).

Teori gabungan memiliki artian bahwa tujuan dari pembedanaan itu selain membalas kesalahan pelaku dari tindak pidana juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan wujud ketertiban.

²¹ Muladi and Arief Nawawi Barda, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 1984, hlm 11.

Teori ini berdasarkan satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan pada hukum pidana, tetapi pada pihak lain mengakui pula unsur preventi dan unsur memperbaiki pelaku kejahatan.²² Teori gabungan ini lahir sebagai bentuk jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberikan hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan dari pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.²³

Berdasarkan penjelasan teori pemidanaan di atas, maka teori absolut menekankan kepada pembalasan atas kejahatan yang dilakukan, teori relatif menekankan kepada pencegahan umum bagi masyarakat dan pencegahan khusus bagi pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan teori gabungan yang memiliki artian bahwa tujuan dari pemidanaan harus meliputi pembalasan tetapi juga harus melihat perlindungan terhadap pelaku kejahatan dan korban.

Dalam konteks penelitian skripsi ini, penekanan pada teori relatif sebagai teori penelitian dapat memberikan perspektif yang mendalam terhadap melakukan pergeseran makna terhadap penyalah guna narkoba golongan tiga. Dari pemidanaan yang digunakan secara kriminalisasi maka akan dikedepankan dekriminalisasi terhadap penyalah guna narkoba golongan tiga, karena bentuk pemidanaan kriminalisasi atau

²² Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidna, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019, hlm 76. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

²³ *Ibid*, hlm 77

bentuk pembalasan terhadap penyalahguna narkotika golongan tiga tidak lagi dilihat sebagai bentuk pemidanaan yang layak, melainkan bentuk dari pemidanaan seharusnya mengedepankan manfaatnya bagi penyalah guna narkotika golongan tiga.

2. Teori Kebijakan

Istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (inggris) atau *polititiek* (Belanda), secara universal dapat diartikan sebagai prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan negara/pemerintah agar dapat memenuhi kepentingan publik dalam mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara). Kebijakan merupakan suatu program yang dipilih seseorang atau kelompok arang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah orang dalam rangka mencapai tujuan.

Pada tulisan ini penulis akan mengarahkan teori kebijakan tersebut ke arah teori kebijakan hukum pidana. Yang mana teori kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai berikut:

Pengertian kebijakan hukum pidana dapat di persamakan dengan politik hukum pidana. Ataupun dapat di perhatikan atas politik hukum maupun dari politik hukum kriminal.²⁴ Menurut prof Sudarto yang terdapat di dalam buku Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa Politik hukum adalah

“Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 2nd ed. (Jakarta, 2008). hlm 26

mengekspresikan apa yang terkandung didalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.”²⁵

Kemudian selanjutnya sudarto mengatakan bahwa “politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil dari perundang-undangan pidana yang paling baik dalam artian memenuhi syarat keadilan dan gaya guna.”²⁶

Dengan demikian dapat diartikan bahwa kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat diartikan untuk bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu Perundang-undangan pidana yang baik.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan keaslian dari penelitian yang diperoleh dengan membandingkan perbedaan penelitian skripsi ini dengan beberapa penelitian terhadap penelitian terdahulu. Setelah melakukan berbagai observasi terhadap beberapa judul artikel maupun jurnal yang ada, maka penulis menemukan judul yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dari Ulfa Widya yang berjudul “Dekriminalisasi Terhadap Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. Adapun orisinalitas dari penelitian skripsi ini membahas tentang kebijakan Dekriminalisasi terhadap Penyalah Guna Narkotika menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas Dekriminalisasi terhadap

²⁵ *Ibid*, hlm 26

²⁶ *Ibid*, hlm 27

penyalahguna narkoba. Namun Terdapat juga perbedaan antara fokus Skripsi ini dengan penelitian dari (Ulfa Widya) yaitu penelitian ini yang hanya membahas ketidakjelasan terminologi dalam memandang pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkoba, serta terdapat beberapa pasal yang tidak tegas perumusan normanya dalam mengatur perbuatan tindak pidana narkoba antara yang bertujuan untuk konsumsi sendiri dengan yang bertujuan untuk peredaran gelap narkoba.

2. Penelitian Ahmad Fadholi yang berjudul “Pentingnya Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkoba melalui Asesmen Terpadu dalam RUU Narkoba”. Adapun orisinalitas dari penelitian ini membahas tentang Narapidana di Lapas didominasi oleh kasus Narkoba sehingga menyebabkan overcapacity. Menyikapi permasalahan ini, diperlukan sebuah kebijakan dekriminialisasi bagi penyalah guna Narkoba agar dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Persamaan dari penelitian ini adalah kriminalisasi terhadap penyalahgunaan Narkoba merupakan tindakan melanggar hukum namun sanksi yang diberikan haruslah berupa rehabilitasi. Namun Terdapat juga perbedaan antara fokus Skripsi ini dengan penelitian dari Penelitian (Ahmad Fadholi) yaitu penelitian tersebut membahas kebijakan dekriminialisasi dengan penghukuman rehabilitasi dapat tepat diberikan kepada tersangka yang memiliki ketergantungan Narkotik dengan memperhatikan pelaksanaan kebijakan TAT.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian tersebut adalah penelitian yuridis normatif. Adapun menurut dari Bahder Johan Nasution memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Tipe penelitian Yuridis Normatif atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.”²⁷

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mana berkaitan dengan kepustakaan, yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder dari data tersebut serta data primer dengan mempelajari dari sumber atau bahan tertulis seperti buku, koran, artikel dan majalah, menafsirkan dan membandingkan serta menerjemahkan dari sumber yang berhubungan dengan Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkotika Golongan Tiga Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dari penelitian tersebut (yuridis normatif) menggunakan beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu terdiri dari: 1) pendekatan perundang-undangan (statute approach); 2) pendekatan perbandingan (comparative approach); 3) pendekatan konseptual (conceptual approach); 4) pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan komparative

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hykum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm 86-88.

(comparative approach).²⁸ Penelitian dari hukum normatif, berdasarkan skripsi tersebut memiliki tipe penelitian yang di gunakan adalah penelitian pendekatan undang-undang (statute approach), kemudian pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan kasus.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*)

Terdapatnya pendekatan dari Perundang-undangan yang dapat dijelaskan sebagai berikut ”pendekatan yang di terapkan dengan memahami semua dari peraturan undang-undang serta aturan yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang diselesaikan”.²⁹

Menurut Bahder Nasution, “Pendekatan atas undang-undang atau *statuta aproach* atau pendekatan yuridis, yaitu merupakan penelitian yang berkaitan terhadap produk-produk hukum.”³⁰ Dari pendekatan undang-undang tersebut akan membuka peluang untuk peneliti agar dapat mempelajari adanya Kekeliruan untuk melakukan pemidanaan kepada pelaku penyalah guna narkoba golongan yang terdiri dari golongan tiga pada pasal 127 (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Penjelasan menurut Bahder Johan Nasution:

“Pendekatan konseptual, adalah penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti, sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu : tataran hukum

²⁸ *Ibid*, hlm 133.

²⁹ Peter Muhmud Marzukii, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Penada Media Grup, 2010, hlm 93.

³⁰ Bahder Nasution, *Op.Cit*, hlm 92.

dogmatik konsep hukumnya teknik yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.”³¹

Dengan mengkaji pandangan dan doktrin pada ilmu hukum, peneliti dapat menimbulkan pemikiran yang dapat mengedepankan dan dapat melahirkan pengertian hukum dan konsep hukum, serta asas yang dapat menjadi sesuai dengan isu yang ada. Pemahaman dapat menimbulkan pengertian terhadap pandangan hukum yang di bangun.

c. Pendekatan Kasus

Menurut Irwansyah, “Pendekatan Kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana penelitian mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus kongkret yang terjadi di lapangan”.³² Biasanya jenis pendekatan ini adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan agar dapat mencari bahan hukum yang sesuai dengan isu yang sedang dihadapi.³³ Bahan hukum yang dapat digunakan merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang penjelasannya berupa:

³¹ *Ibid*

³² Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, 4th ed. (Yogyakarta: Mirra Buanna Media, 2021). Hlm 133

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.* hlm 237

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang di mana dapat di hubungkan dengan permasalahan yang ingin di bahas, yaitu terdiri atas:

1) Undang-Udang Nomor 35 Tahun 2009

2) SEMA Nomor 4 Tahun 2010

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memiliki kaitan terhadap bahan hukum primer adalah: buku hasil karya dari para, jurnal, hasil dari penelitian terdahulu, serta berbagai makalah hasil seminar atau kegiatan ilmiah yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang di bahas

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini memberikan informasi terkait tentang bahan hukum primer dan sekunder yang contohnya seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum serta istilah lain.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis ini dapat dikumpulkan baik berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, ataupun tersier, lalu kemudian dianalisis secara kualitatif dan mengevaluasi peraturan yang tertulis yang akan tertulis dalam penulisan skripsi, yang kemudian akan dipaparkan secara deskriptif-analitis dan mengkajinya dari bahan-bahan yang ada.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memahami skripsi ini secara lebih mendalam, maka materi-materi yang terdapat dalam skripsi ini dikelompokkan dalam 4 (empat) bab, penjelasan terhadap bab terdiri atas sub bab yang akan di bahas untuk lebih dapat menjelaskan cakupan permasalahan yang diteliti. Maka dari itu, sistematika penjelasannya dapat di jelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoretis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penjabaran dari Pemikiran Dekriminalisasi Penyalah guna narkoba golongan tiga: Dalam pemenuhan hak kesehatan.

BAB III PEMBAHASAN

Di bab tersebut penelitian akan membahas tentang Dekriminalisasi Penyalah guna narkoba golongan tiga: Dalam pemenuhan hak kesehatan.

BAB IV PENUTUP

Bab penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.